WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan transparansi pelayanan dan sistem pendapatan pada angkutan masal Trans Metro Pekanbaru, perlu dilakukan inovasi dalam metode pembayaran layanan melalui penerapan tiket elektronik;

b. bahwa agar pelaksanaan penggunaan elektronik tiket tersebut berjalan dengan efektif dan efisien, perlu diatur pedoman penyelenggaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;

9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 283 Tahun 2017 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 283);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dishub adalah Kepala Dishub Kota Pekanbaru.
6. Angkutan Massal yang selanjutnya disebut Trans Metro Pekanbaru adalah sistem angkutan massal khusus berbasis jalan dengan sistem pembelian pelayanan *(buy the service)* di daerah dengan menggunakan bus pada trayek/jalur yang telah ditetapkan.
7. Tarif adalah biaya layanan yang dibayarkan oleh pengguna jasa Trans Metro Pekanbaru.
8. Penerbit adalah Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memiliki produk *e-money*.
9. Rekonsiliasi adalah proses penyamaan data transaksi pembayaran tiket Trans Metro Pekanbaru yang tercatat pada Penerbit dan Dishub.
10. Tiket elektronik adalah kartu/alat yang digunakan untuk pembayaran layanan yang dikeluarkan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan bukan bank.
11. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Dishub dan Data Center Bank/lembaga lainnya yang memiliki produk *e-money*.

12. Pengiriman data *(settlement)* adalah pengiriman data transaksi pembayaran Tiket Elektronik ke Penerbit untuk mengkreditkan jumlah dana hasil transaksi pembayaran tiket ke rekening operator yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

13. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tiket elektronik pada Trans Metro Pekanbaru.

(2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
   a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna Trans Metro Pekanbaru dalam sistem pembayaran.
   b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas prosedur dan mengurangi resiko pengelolaan Trans Metro Pekanbaru.

BAB III
PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pelaksanaan Tiket elektronik dilakukan oleh Dishub dan/atau bersama dengan Penerbit berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Penerbit.

Bagian Kedua
Pemasangan Alat

Pasal 4

(1) Pemasangan alat perekam data transaksi dilaksanakan oleh Dishub dan/atau Penerbit ditempat yang telah ditetapkan pada bus Trans Metro Pekanbaru.

(2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dishub dan/atau Penerbit.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Penggunaan Tiket Elektronik

Pasal 5

(1) Penyediaan Tiket elektronik dilaksanakan oleh Dishub dan/atau Penerbit.

(2) Tiket elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh oleh Pengguna Layanan Trans Metro Pekanbaru pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dishub dan/atau Penerbit.

(3) Jumlah saldo Tiket Elektronik ditetapkan berdasarkan ketentuan pada Dishub dan/atau Penerbit.

(1) Isi ulang saldo dapat dilakukan oleh Pemilik tiket pada tempat yang telah ditentukan oleh Dishub dan/atau Penerbit.

Pasal 6

(1) Tiket Elektronik digunakan dengan cara menempelkan *(tapping)* Tiket Elektronik pada alat perekam data transaksi.

(2) Besaran pembayaran pada alat perekam data transaksi disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

Bagian Keempat
Mekanisme Transaksi

Pasal 7

(1) Pendebitan saldo dalam Tiket Elektronik dilakukan oleh Dishub dan/atau Penerbit per transaksi yang dilaksanakan oleh Pemilik tiket.

(2) Penerbit melakukan proses settlement hasil *tapping* Tiket Elektronik Trans Metro Pekanbaru ke rekening penerimaan kas daerah.

(3) Pemindahbukuan dana hasil transaksi ke rekening kas Daerah dilakukan setiap hari kerja oleh Penerbit sesuai ketentuan perbankan.

(4) Pemindahbukuan transaksi pada hari sabtu, minggu dan libur nasional dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 8

(1) Penerbit melaporkan hasil proses pengiriman *(settlement)* kepada Dishub setiap hari kerja.

(2) Penerbit dan Dishub wajib menyimpan data transaksi pembayaran selama 3 (tiga) bulan sejak terhitung tanggal transaksi pembayaran dilakukan.

Bagian Keenam
Rekonsiliasi

Pasal 9

(1) Dishub wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi atas setiap nominal settlement dengan jumlah yang dibayarkan oleh Penerbit setiap hari kerja.

(2) Apabila data cocok, maka settlement dinyatakan selesai.

(3) Apabila terdapat selisih data, Dishub dapat mengajukan klaim atas settlement yang dilakukan Penerbit dengan melampirkan bukti-bukti pendukung data transaksi.

(4) Berdasarkan klaim yang diajukan oleh Dishub, Penerbit wajib menanggapi maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan klaim oleh Dishub.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melalui Dishub berhak :
   a. menerima dana hasil pembayaran penggunaan jasa Trans Metro Pekanbaru dengan menerima bunga jasa giro atas pengendapan dana pada rekening Kas Daerah yang besarnya sesuai dengan rate dan ketentuan yang berlaku.
   b. menerima laporan transaksi pembayaran Tiket Elektronik.
   c. mengajukan klaim atas perbedaan data pada saat rekonsiliasi.

(2) Penerbit berhak :
   a. memperoleh pembayaran jasa atas penggunaan Tiket Elektronik yang telah diterbitkan.
   b. mendapat jaminan pelaksanaan penerimaan Transaksi Pembayaran tiket Bus Trans Metro Pekanbaru dengan menggunakan kartu atau media lainnya sesuai dengan produk *e-money* yang dikeluarkan oleh penerbit;
   c. bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melalui Dishub wajib :
   a. menjamin kelancaran operasional transaksi pembayaran di bus.
   b. membuka rekening di Penerbit untuk menampung pengiriman data transaksi.

c. memerintahkan kepada Penerbit untuk melakukan pemindahbukuan saldo rekening kas daerah sesuai ketentuan dibidang perbankan.

(2) Penerbit wajib :

a. menyediakan alat perekam data diseluruh bus Trans Metro Pekanbaru.
b. menyediakan tanda bukti transfer ke rekening kas daerah.
c. melakukan pemindahbukuan berdasarkan hasil pengiriman data rekening.
d. melaksanakan Kliring sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.
e. melakukan perbaikan terhadap alat perekam data transaksi dan sistem aplikasi Tiket Elektronik jika terjadi kerusakan.
f. menyediakan dan mendistribusikan Tiket Elektronik.
g. menyediakan layanan pengisian ulang Tiket Elektronik.
h. menyediakan panduan penggunaan Tiket Elektronik.
i. menjamin pengenaan tarif pada alat perekam data transaksi sesuai dengan ketentuan tarif Bus Trans Metro Pekanbaru.

BAB V
LARANGAN

Pasal 12

(1) Penerbit dilarang menetapkan harga tarif pada alat perekam data transaksi melebihi tarif yang berlaku.

(2) Setiap orang dilarang merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya alat perekam data transaksi yang telah terpasang.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

(1) Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis sampai dengan teguran tertulis III yang masing-masingnya berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Apabila setelah teguran tertulis III dan tidak ada tanggapan dari Penerbit, maka Pemerintah Daerah dapat memutus perjanjian secara sepihak dengan Penerbit.

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penggunaan karcis atau uang tunai dalam pembayaran jasa pelayanan Bus Trans Metro Pekanbaru masih berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 JANUARI 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 JANUARI 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP. 19640711 199803 1 001